



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 40-K / PM.II -11 /AD/IV/2012

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aan Mahah Putra
Pangkat / NRP : Serda/21100034780691
Jabatan : Bapengud 1 Bekhar Hub DM Denma
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Muara Enim, 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 974/Warastratama selaku Papera Nomor : Kep/17/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-41/IV/2012 tanggal 2 April 2012.
3. Surat Penunjukan Hakim Nomor : TAP/99/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012, Nomor : TAP/132/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/151/PM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-11/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Nomor : TAP/182/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Nomor: TAP/196/PM II-11/AD/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/99/PM II-11/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012, Nomor : TAP/132/PM II-11/AD/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Nomor : TAP/151/PM II-11/AD/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Nomor : TAP/182/PM II-11/AD/IX/2012 tanggal 10 September 2012, Nomor: TAP/196/PM II-11/AD/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

5. Surat panggilan menghadap persidangan dari Kepala Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : B/417/IV/2012 tanggal 25 April 2012, Surat Nomor : B/626/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, Surat Nomor : B/739/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012, Surat Nomor : B/841/IX/2012 tanggal 13 September 2012, Surat Nomor : B/910/X/2012 tanggal 2 Oktober 2012.

6. Surat Keterangan dari Dan Brigif 6/2 Nomor B/1297/X/2012 tanggal 9 Oktober 2012 tentang laporan tidak bisa menghadirkan Terdakwa.

7. Relas panggilan untuk menghadap persidangan.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-41/IV/2012 tanggal 2 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Denma Ton Bekhar Brigif 6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Serda Aan Mahah Putah NRP. 21100034780691
- 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti a.n. Serda Aan Mahah Putrah NRP. 21100034780691 Nomor : Sic/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan belas bulan Desember 2000 sebelas sampai dengan tanggal satu bulan Februari tahun 2000 dua belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 sebelas sampai dengan bulan Februari tahun 2000 dua belas bertempat di Markas Brigif 6/2 Kostrad Sukoharjo atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Bapenggud 1 Bekhar Hub DM Denma Brigif 6/2 Kostrad, pangkat Serda NRP 21100034780691 sampai dengan sekarang belum, ada keputusan yang menyatakan kalau Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Ijin Cuti dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SIC/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa sejak tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 melaksanakan cuti dengan tujuan BTN Keban Agung blok Z no. 2, Tanjung Enim, Kab. Maulana Enim Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke kesatuan
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 seharusnya Terdakwa sudah masuk Kesatrian Brigif 6/2 Kostrad untuk mengikuti apel malam, akan tetapi pada sekira pukul 20.30 saat Pa Piket Denma mengambil apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tgl 19 Desember 2011.

d. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

e. Bahwa menurut keterangan Serka Suwadi (Saksi-2) dan Sertu Pramuji Bambang Erwanto (Saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung sering didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Galuh yang menaruh suka kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menganggapnya sebagai teman biasa karena Terdakwa tidak menyukai sikap dari orang tua Sdri Galuh.

f. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara koordinasi dengan Koramil Muara Enim Palembang serta menghubungi orang Tua Terdakwa melalui telepon dan juga staf Intel Brigif 6/2 Kostrad telah mencari ke daerah Sukoharjo dan sekitarnya namun terdakwa tidak berhasil ditemukan.

g. Bahwa Terdakwa sejak hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sugiman
Pangkat/Nrp : Sertu/21040130121181
Jabatan : Bamin Kihub Denma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Kulonprogo, 17 Nopember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Ganggasan Rt.03 Rw. 05 Kel.
Demakan, Kec. Mojolaban, Kab.
Sukoharjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 semenjak Terdakwa menjadi anggota Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan pulang ke Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 saat diadakan apel malam anggota Brigif 6/2 Kostrad, Terdakwa tidak mengikuti apel tersebut yang seharusnya Terdakwa sudah masuk lagi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan hingga Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa dan menurut keterangan orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa telah diantar sampai bandara Palembang untuk selanjutnya kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam persidangan Saksi menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa para saksi telah dipanggil telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ketrangannya dapat dibacakan dari BAP POM yang mana keterangann Saksi tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya masing-masing di depan penyidik dan setelah disetujui oleh Oditur Militer dan Terdakwa keterangannya dibacakan sebagai berikut: _

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suwadi
Pangkat/NRP : Serka/21000050870379
Jabatan : Ba Teknik Kihub Bekhar Denma
Kesatuan : Brigif 6/2 Kostrad Sukoharjo
Tempat/Tgl.lahir : Sukoharjo, 17 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dukuh Gumuksari Rt. 03 Rw. 25 Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 semenjak Terdakwa menjadi anggota Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 pada saat melaksanakan apel malam.
3. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan pulang ke Palembang, namun setelah cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa mencintai seorang gadis yang bernama Galuh, namun Terdakwa merasa tidak cocok dengan orang tua gadis tersebut karena Terdakwa selalu di atur.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
6. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi orang tua Terdakwa melalui telepon dan juga Saksi bersama staf Intel Brigif 6/2 Kostrad telah mencari ke daerah Sukoharjo dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Pramuji Bambang Erwanto
Pangkat/Nrp : Sertu / 2102190860281
Jabatan : Danrubekhar Kihub Denma
Kesatuan : Brigif 6/2
Tempat dan tanggal lahir : Ponorogo, 18 Pebruari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Brigif 6/2 Kostrad Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 semenjak Terdakwa menjadi anggota Brigif 6/2 Kostrad dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan pulang ke Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa merasa bingung berpacaran dengan Sdr. Galuh, karena Terdakwa tidak cocok dengan orang tua pacarnya tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dan apa yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara koordinasi dengan Koramil Muara Enim Palembang tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tersebut Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon tentang keberadaannya.
8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang

: Bahwa sesuai Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka yang dibuat oleh Penyidik Denpom IV-4 Surakarta yang ditandatangani oleh Serma S. Budiyanto NRP. 612134 pada hari Rabu tanggal 8 Pebruari 2012 atas nama Terdakwa Serda Aan Mahah Putra NRP. 21100034780691, Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena saat pembuatan BAP ini Terdakwa belum diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis

Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Denma Ton Bekhar Brigif 6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Serda Aan Mahah Putah NRP. 21100034780691

- 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti a.n. Serda Aan Mahah Putrah NRP. 21100034780691 Nomor : Sic/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011

telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan barang-barang bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Bapenggud 1 Bekhar Hub DM Denma Brigif 6/2 Kostrad, pangkat Serda NRP 21100034780691 sampai dengan sekarang belum, ada keputusan yang menyatakan kalau Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti berdasarkan Surat Izin Cuti dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SIC/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan BTN Keban Agung Blok Z No. 2, Tanjung Enim, Kab. Maulara Enim Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke Kesatuan.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 seharusnya Terdakwa sudah masuk Kesatريان Brigif 6/2 Kostrad untuk mengikuti apel malam, akan tetapi pada sekira pukul 20.30 saat Pa Piket Denma mengambil apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tgl 19 Desember 2011.

4. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.

5. Bahwa benar menurut keterangan Serka Suwadi (Saksi-2) dan Sertu Pramuji Bambang Erwanto (Saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung sering didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Galuh yang menaruh suka kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menganggapnya sebagai teman biasa karena Terdakwa tidak menyukai sikap dari orang tua Sdri Galuh.

6. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan cara koordinasi dengan Koramil Muara Enim Palembang serta menghubungi orang tua Terdakwa melalui telepon dan juga staf Intel Brigif 6/2 Kostrad telah mencari ke daerah Sukoharjo dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

7. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwaa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer sepanjang pembuktiannya dan juga mengenai pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Militer “

Unsur kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : ”Militer”.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan / diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP , termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif dengan jabatan Bapenggud 1 Bekhar Hub DM Denma Brigif 6/2 Kostrad, pangkat Serda NRP 21100034780691 sampai dengan sekarang belum, ada keputusan yang menyatakan kalau Terdakwa diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti berdasarkan Surat Ijin Cuti dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SIC/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan BTN Keban Agung Blok Z No. 2, Tanjung Enim, Kab. Maulana Enim Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke Kesatuan.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinas di Brigif 6/2 Kostrad, yang merupakan bagian dari TNI-AD, Terdakwa termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan

Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.

4. Bahwa benar sesuai Keputusan Dan Brigif 6/2, selaku Papera Nomor Kep/17/III/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Penyerahan Perkara yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Serda Aan Mahah Putrah NRP 21100034780691 dan Terdakwalah orangnya.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, untuk itu akan dibuktikan unsur “Dengan sengaja “

Menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan / perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdin.

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak beradaan seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti berdasarkan Surat Ijin Cuti dari Dan Brigif 6/2 Kostrad Nomor : SIC/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011 Terdakwa dari tanggal 3 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 dengan tujuan BTN Keban Agung Blok Z No. 2, Tanjung Enim, Kab. Muara Enim Palembang, namun setelah masa cuti habis Terdakwa tidak kembali masuk ke Kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 seharusnya Terdakwa sudah masuk Kesatrian Brigif 6/2 Kostrad untuk mengikuti apel malam, akan tetapi pada sekira pukul 20.30 saat Pa Piket Denma mengambil apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tgl 19 Desember 2011.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon tentang keberadaannya.
4. Bahwa benar menurut keterangan Serka Suwadi (Saksi-2) dan Sertu Pramuji Bambang Erwanto (Saksi-3) Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa merasa bingung sering didatangi oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. Galuh yang menaruh suka kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa hanya menganggapnya sebagai teman biasa karena Terdakwa tidak menyukai sikap dari orang tua Sdri Galuh.
5. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Februari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan Kesatuan karena suatu keperluan, ia harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang sesuai prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan tersebut. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan Kesatuannya tanpa terlebih dahulu minta ijin kepada Dan Brigif 6/2 selaku atasan langsung Terdakwa dan Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : ”Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh faktasebagai berikut:

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : ”Lebih lama dari tiga puluh hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2011 seharusnya Terdakwa sudah masuk Kesatrian Brigif 6/2 Kostrad untuk mengikuti apel malam, akan tetapi pada sekira pukul 20.30 saat Pa Piket Denma mengambil apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan selanjutnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tgl 19 Desember 2011.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IV-4 Surakarta pada tanggal 1 Pebruari 2012 atau selama 46 (empat puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan selama 46 (empat puluh) enam hari adalah lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Mejlis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan prilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala prilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai Protap yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan Kesatuan karena ada keperluan seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Dan Brigif 6/2 Kostrad selaku Atasan langsung Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja tanpa meminta izin terlebih dahulu.
4. Bahwa setelah 46 (empat puluh enam) hari meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan setelah lebih dari 6 (enam) bulan dan sudah dipanggil tiga kali lebih untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.
6. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinis di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain

di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa pernah dinas di lingkungan TNI.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak disiplin dan sendi-sendi kehidupan TNI.
- Terdakwa memperlihatkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan pedoman Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Terdakwa sampai sekarang tidak kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Denma Ton Bekhar Brigif 6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Serda Aan Mahah Putah NRP. 21100034780691



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti a.n. Serda Aan Mahah Putrah NRP.

21100034780691 Nomor : Sic/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
 2. Pasal 26 ayat (1) KUHPM
 3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 4. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aan Mahah Putrah, Serda Nrp. 21100034780691, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“DESERSI DALAM WAKTU DAMAI”

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
2. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Denma Ton Bekhar Brigif 6/2 Kostrad a.n. Terdakwa Serda Aan Mahah Putrah NRP. 21100034780691
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Cuti a.n. Serda Aan Mahah Putrah NRP. 21100034780691 Nomor : Sic/1173/XII/2011 tanggal 3 Desember 2011Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.
- 3.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK SYAIFUL MA'ARIF, SH., NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK (K) FARMA NIHAYATUL ALIYAH, SH., NRP 11980035580769 dan MAYOR SUS M. IDRIS, SH., NRP 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK KUWAT, SH. NRP 581745, Panitera KAPTEN CHK REZA YANUAR, SE., SH. NRP 11020016490177 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

SYAIFUL MA'ARIF, SH.
MAYOR CHK NRP 547972

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP NRP 524413

PANITERA

REZA YANUAR, SE., SH.
KAPTEN CHK NRP 11020016490177



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia